

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian terhadap dua perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bukittinggi, penulis menemukan adanya perbedaan atau disparitas dalam pertimbangan hukum hakim, terutama soal alasan “perselisihan terus-menerus” sebagai dasar perceraian.

1. Putusan nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt menyangkut perkara rumah tangga diwarnai oleh ketidakmampuan suami menepati komitmen nafkah, tidak bekerja secara konsisten, serta menunjukkan sikap temperamental dan melakukan kekerasan terhadap anak, yang menjadi titik kritis moral dan hukum dalam perkara ini. Hakim menilai bahwa konflik berlangsung sejak 2016 hingga 2024, dengan banyak upaya rekonsiliasi yang gagal. Hakim memutuskan cerai dengan mengutip nilai keadilan substantif dan nilai-nilai Islam sebagai dasar bahwa perkawinan yang telah kehilangan sakinah, mawaddah, dan rahmah patut diakhiri. Pada putusan nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt, di konflik rumah tangga dipicu oleh tidak tanggung jawaban ekonomi dari suami dan memuncak pada tindakan suami yang hampir melakukan kekerasan fisik dengan pisau terhadap istri. Rumah tangga sudah tidak harmonis sejak awal, dan puncak pertengkaran terjadi tahun 2023, diikuti dengan pisah tempat tinggal total dan hilangnya komunikasi. Majelis hakim melihat bahwa keadaan tersebut tidak memungkinkan tercapainya rekonsiliasi. Hakim menggunakan pendekatan jurisprudensi sosiologis, menimbang kenyataan sosial dan psikologis istri yang merasa terancam dan terbebani. Putusan ini juga menegaskan bahwa perkawinan yang telah kehilangan esensi kebersamaan layak dibubarkan demi keselamatan dan ketentraman pihak yang lebih rentan.

Putusan Nomor 104/Pdt. G/2024/PA. Bkt dan Putusan Nomor 156/Pdt. G/2024/PA. Bkt, dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan atau disparitas dalam cara hakim memutus perkara yang serupa. Dalam

Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt, hakim mengabulkan gugatan cerai karena menilai telah terbukti adanya pertengkaran yang terus-menerus, suami tidak memberi nafkah, bersikap malas, dan bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap anak. Hakim dalam putusan ini tidak hanya melihat dari aturan hukum saja, tetapi juga memperhatikan kondisi rumah tangga secara menyeluruh dan nilai-nilai keadilan dalam Islam hakim memutuskan perkara berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) KHI. Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt, hakim tidak menerima gugatan karena masa pisah tempat tinggal antara suami dan istri baru satu bulan, padahal syarat menurut aturan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023) adalah enam bulan. Walaupun ada pertengkaran dan masalah nafkah, hakim tetap menolak gugatan karena alasan waktu pisah yang belum cukup. Perbedaan cara pandang hakim ini menunjukkan bahwa dalam perkara yang mirip, hasilnya bisa berbeda tergantung pada bagaimana hakim menilai dan memahami hukum. Inilah yang disebut disparitas putusan.

2. Terdapat disparitas putusan antara perkara cerai gugat Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt dan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt meskipun alasan perceraian yang diajukan sama, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya harapan hidup rukun kembali. Putusan 104 dikabulkan karena hakim menilai telah cukup bukti sesuai Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) KHI. Sementara putusan 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt tidak diterima karena belum memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yaitu belum pisah selama 6 bulan dan tidak terbukti adanya KDRT, menilai bahwa rentang waktu 6 bulan tidak menjadi satu-satunya ukuran

perselisihan terus-menerus karena bisa jadi perselisihan itu terjadi dalam waktu singkat tetapi perceraian memang sudah tidak bisa dihindari.

5.2 SARAN

Adanya disparitas dalam putusan perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan terus-menerus, dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar tidak terjadi perbedaan putusan hakim sebaiknya memiliki pemahaman yang sama dalam menafsirkan alasan perselisihan terus-menerus sebagai dasar perceraian, Hakim perlu mempertimbangkan kondisi nyata rumah tangga penggugat dan tergugat, tidak hanya terpaku pada syarat pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan mempertimbangkan kondisi masing-masing kasus terutama jika sudah ada bukti kekerasan atau penelantaran.
2. Penulis juga menyarankan agar tidak terjadinya disparitas dalam dua putusan cerai gugat menunjukkan perlunya evaluasi antara SEMA sebagai pedoman teknis dengan norma hukum materiil dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Untuk mengurangi disparitas putusan atas perkara cerai gugat yang memiliki alasan hukum dan fakta serupa, perlu diadakan pelatihan atau diskusi antara hakim, khusus dalam kamar agama guna menyamakan persepsi dalam menafsirkan alasan perselisihan terus-menerus.
3. Hakim sebaiknya melihat kondisi rumah tangga secara menyeluruh, tidak hanya terpaku pada aturan formal seperti SEMA, agar keadilan bisa tercapai. Mahkamah Agung perlu meninjau ulang SEMA agar tidak menghambat hak istri untuk mengakhiri rumah tangga yang sudah tidak harmonis. Penggugat harus menyiapkan bukti yang lengkap, seperti lama pisah, pertengkaran, dan usaha damai yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoirul. 2018. *Peran Peradilan Dalam Arbitrase*. Kencana.
- Ardiansyah, Fatah, Hamidah Abbdurracman, and Kus Rizkianto. n.d. *No Title*.
- Arifin, Johar, and Ahmad Mas'ari. 2017. "Tingginya Angka Cerai Gugat Pengadilan Agama Pekanbaru Dan Relevansinya Dengan Konsep Kesetaraan Gender." *Perempuan, Agama, Gender* 16:143.
- Asqalani, Ibnu Al. n.d. *Bukuhgul Maram Min Adilati Al Ahkam*. Surabaya.
- badan pengembangan dan pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan Dasar dan menengah Republik Indonesia. 2024. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Edited by Gramedia pustaka Utama.
- Bahari, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono- Gini Dan Hak Asuh Anak*. Jakarta selatan: Pustaka Yustisia.
- Baharuddin. 2014. "Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam." *Masalah-Masalah Hukum* 1.
- Bahri, Adib. 2016. *Tata Cara Gugatan Cerai*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Baskoro, Sentot, and Fatimah Gamariyah. 2022. *Aspek Hukum Bagi Pelaku UMKM*. Bogor: Ersa.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7.
- Bisri, Ahmad. 2013. *Divergensi Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian*. Iwan Kartiwan.
- Cahyadi, Irwan. 2018. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia."
- Dahwadin, Enceng Syaripudin, Eva Sofiawati, and Muhammad Somantri. 2020. "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia." *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11.
- Djumikasih, Rachmi Sulistyarini, Yenny Widyanti, Rumi Suwardiyati, and Setiawan Wicaksono. 2022. *Hukum Perdata*. Malang: UB Press.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*

Berbasis Nilai-Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat.
depok: prenadamedia group.

Farhat, Ahmad, M AL-Amrruzi, and Sukri Sarmadi. 2025. "Analisi Tafsir Dan Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian." *Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19.

Farhat, Ahnad, M Al-amruzi, and A Sarmadi. 2025. "Analisis Tafsiran Fikih Tentang Pertengkaran Terus Menerus Dan Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian." *Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19.

Farida, Maria. 2020. *Ilmu Perundang- Undangan Proses Dan Teknik Penyusunan*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Fatah, Afif. 2024. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, Transparansi Hukum" 6.

Fatah, M. n.d. "Kedudukan SEMA Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim" 1.

Fatwa, Majelis Ulama Indonesia Komisi. 2003. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta.

Fitriani, Rizkah. 2013. "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kewenangan Hakam Dalam Perkara Syiqaq." Padangsidempuan.

Ghazali, Rahman. 2006. *Fiqih Munakahat*. jakarta: Kencana.

Gunawan, riki. 2022. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Harahap, Yayhya. 2022. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. jakarta: sinar grafika.

Hasibuan, Nurhayati. 2020. *Pemeriksaan Perkara Itsbat Nikah Kaitannya Dalam Menghadiri Terjadinya Penyeludupan Hukum Di Pengadilan Agama*.

Herman, KMS. 2024. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. JAWA BARAT: CV. MEGA PRESS NUSANTARA.

Imaduddin, Auifi. 2020. "Konstitusionalitas Perceraian Sebab Perselisihan Dan Pertengkaran Antara Suami Istri (Analisi Pasal 39 Ayat 2 Huruf F UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)." *Of Islamic Law and Civil Law* 1.

- Jamluddin. 2016. *Ajaran Hukum Perkawinan*. sulawesi: Unimal Press.
- Jannah, Insani, Sofie Handajany, Cicilia Hayuningrum, Ode Rantika, Anis Malik, Putri Syafitri, Fariz Arganata, et al. 2023. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta Selatan: PT. Scifintech Andrew Wijaya.
- Kamil, Ahmad, and M Fauzan. 2002. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Karimuddin. 2021. *Problematika Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*. Edited by Muntasir A. Kadir. Aceh: Yayasan penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI. <http://penerbitzaini.com>.
- KHI. n.d. *KHI*.
- Komisi Yudisial, Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim "Identifikasi Dan Implikasi."*
- Limbong, Aminah. 2023. "Disparitas Putusan Perkara Cerai Gugat Faktor Ekonomi Di Pengadilan Agama Banyuwangi Dan Gunung Sugih (Studi Terhadap Putusan Nomor 4539/Pdt.G/2014/P.ABwi Dan Putusan Nomor 0194/Pdt.G/2018/PA.Gsg)." Jakarta.
- Mappiasse, Syarif. 2017. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hukum*. Pernada Media.
- Marzuki, Suparman. 2014. *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi Dan Impilikasi*. jakarta: komisi yudisial.
- Mertokusumo, Sudikno. 2023. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Ningsih. 2020. *Perceraian Usia Muda Perspektif Sosiologi Hukum*. Guepedia.
- Nurhayati, Dwi. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama." *Hukum Dan Syariah Indonesia* 4. PP No 9. 1975.

- Pradella, Widya. 2022. "Perselisihan Sebagai Alasan Perceraian (Analisi Putusan Agama Medan No 2804/ Pdt.G/PA. MDN)." Yogyakarta.
- Prananta, Arif, Ifrohati. 2024. *Problematika Perceraian Dalam Perspektif Sosial Dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Litera Media Press.
- Prananta, Wahyu, and Ifrohati. 2024a. "Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi Pada Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas I b Sungailiat." *Sharia and Legal Science* 2.
- . 2024b. "Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi Pada Perkara Cerai Gugat Dipengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat." *Of Shria and Legal Science* 2.
- Putra, Hendra. 2023. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia." *El-Qonun: Jurnal Hukum Ketatanegaraa* 10.
- Putusan Nomor 104/Pdt.G/2024/PA.Bkt.* 2024. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.
- Putusan Nomor 156/Pdt.G/2024/PA.Bkt.* 2024. Bukittinggi: Pengadilan Agama Bukittinggi.
- Rahman, Taufiq. 2023. "Disparitas Putrusan Perkara Perceraian Di Peradilan Agama Menurut Konsep Maslahat Sa'id Ramadhan Al- Buthi Dan Kepastian Hukum." Jakarta.
- Ramiyanto. 2019. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*. PT Citra Adutya Bakti.
- Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta: sinar grafika.
- Sabiq, Sayyid. n.d. *Fiqih Sunnah*.
- Sabiq, Syyid. 1987. *Fiqih Sunnah Juz 8*. Bandung: PT Alma arif.
- Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. 2023. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif

- Indonesia.” *Publikasi Ilmu Hukum* 1.
- Satriani, Icha. 2005. “Kedudukan Surat Mahkamah Agung.” makassar.
- Septianingsih, Tri, Achmad Hamzani, and Kus Rizkianto. 2024. *Problematisasi Keterangan Saksi Yang Memiliki Hubungan Perkawinan Dalam Tindak Pidana*.
- Shihab, Quraish. 2021. *Erempuan: Dari Cinta Hingga Seks, Dari Nikah Mut’ah Hingga Nikah Sunah*. Jakarta: Lentera hati.
- Sikti, Ahmad. 2015. *Daf’ual-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama*. Serang: A-EMPAT.
- Soekanto, Soejono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.
- Soemartono, Garit. 2006. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia pustaka utama.
- Subekti. 2021. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Intermasa.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada media group.
- Syarifuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- UUD. n.d. *Undang- Undang Republik Indonesia*.
- Wasliatussa’diah, Lia. 2022. “Perceraian Akibat Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Di Pengadilan Agama Bogor.” Jakarta.
- Zainuddin, Zulfiani, and Fuadi. 2022. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.